



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711-350665-353007
PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 421.9/327/26.8/PN/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ANGGREK KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Dinas UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I dengan Nomor : 421.9/327/26.8/P/2008 tanggal 08 Juni 2013
 - b. Bahwa berdasarkan hasil nomor monitor di lapangan terhadap PKBM Anggrek
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
 - 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Peran Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Kepmendiknas Nomor 055/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal PNF
 - 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota
 - 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya kedudukan, tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - 9. Keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan fungsi Dinas Daerah
 - 10. Perencanaan PKBM oleh Presiden RI tanggal 17 Agustus 1998
 - 11. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Nomor : 274/E/MS/2000 tanggal 5 Spetember 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- a. Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional
 - b. Program Paket A setara SD
 - c. Program Paket B setara SMP
 - d. Program Paket C setara SMU
 - e. Program Kelompok Belajar Usaha (KBU)
 - f. Program Magang Khusus
 - g. Dan Program Pendidikan Kemasyarakatan lainnya yang mendapat izin